



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Auzar Palinsa Bin Wazir Alimin (alm)
Tempat lahir : Pangkal Pinang
Umur/Tanggal lahir : 30/16 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01
Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat
Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/74/IX/2024/Res Narkoba tanggal 22 September 2024;

Terdakwa Auzar Palinsa Bin Wazir Alimin (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tidak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm)** berupa pidana penjara **Selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastic klip transparan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0.968 (nol koma sembilan enam delapan) gram bening diduga narkotika jenis shabu dengan netto 2.071 gr (dua koma nol tujuh satu) gram;
- 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu. Dengan berat bersih (netto) 0.037 (nol koma nol tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek RC;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm)** pada Hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 20.00 Wib, atau pada lain dalam bulan September 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Karanganyar Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa beranjak menuju rumah Sdr RONI (DPO) di Desa Karanganyar Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat untuk menagih hutang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah bertemu selanjutnya Sdr. RONI (DPO) mengajak Terdakwa ke halaman belakang dan menunjukkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu ditangan kanannya kepada Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa menambahkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr RONI (DPO) sedangkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dipotong dari hutang Sdr RONI (DPO) kepada Terdakwa, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan sepakat untuk bertransaksi Narkotika Jenis sabu dengan menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan Sdr RONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, setibanya dirumah Terdakwa langsung ke dapur untuk mengambil alat hisap sabu (Bong) dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di ruang tengah sebanyak 5 (lima) kali hisapan yang selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang tersebut ke dalam plastik klip kecil dan menyimpan narkotika

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dan alat hisab sabu (Bong) ke lemari etalase yang ada di dapur;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.55 Wib Terdakwa dihubungi Sdr FRAN ANDRIAN (DPO) untuk membeli Narkoba jenis sabu, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan memasukkan kedalam kotak rokok RC dan mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. FRAN ANDRIAN (DPO) di Gang Lematang Rt 06 Rw 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, setibanya Terdakwa di lokasi dan menunggu tidak lama kemudian datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lahat yaitu Saksi Muhammad Mubaroq Bin M Zen Jahiri (Alm) dan Saksi Raden Rakha Kesuma Bin Raden Indra Kesuma dan dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dalam kotak rokok merek RC di atas tanah samping kanan kaki Terdakwa yang diakui telah dibuang dibawah kaki Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan, Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa di Prumnas Kapling Blok C No. 27 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sekira pukul 02.00 Wib yang ikut disaksikan oleh Saksi Royke Marsada Takwa, S.H dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu serta 1 (satu) set alat hisab sabu (Bong) di atas lemari etalase ruang dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba pada Hari Minggu tanggal 22 Bulan September 2024 sekitar pukul 08.30 menyatakan terhadap BB yang di temukan oleh penyidik Reserse Narkoba Polres Lahat dengan Terdakwa atas Nama AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm) dengan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Timbang/63.a/IX/2024/Res Narkoba tanggal 22 September 2024 yaitu 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu. Dengan berat bersih (netto) 0.968 (nol koma sembilan enam delapan) gram diperoleh dari disamping kanan kaki terdakwa dan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu. Dengan berat bersih (netto) 0.037 (nol koma nol tiga tujuh) gram diperoleh di atas etalase dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik No. LAB : 2726 / NNF / 2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB 4319/2024/NNF** dan **BB 4320/2024/NNF Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik No. LAB : 2727/ NNF / 2024 tanggal tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Barang Bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa **AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm)** disebut **BB 4321/2024/NNF Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika **Golongan I** bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm)** bersama **WELI SUSMI MARSITA Binti AHMAD ROHIMI (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada Hari Sabtu Tanggal 21 bulan September tahun 2024

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr RONI (DPO) di Desa Karanganyar Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah miliknya di Prumnas Kapling Blok C No. 27 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, setibanya dirumah Terdakwa mengambil alat hisab sabu (Bong) dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di ruang tengah sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang tersebut ke dalam plastik klip kecil dan menyimpan narkotika jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dan alat hisab sabu (Bong) ke lemari etalase yang ada di dapur;
- Bahwa Pukul 22.00 Wib Saksi WELI SUSMI MARSITA Binti AHMAD ROHIMI (Alm) datang kerumah Terdakwa dan duduk bersama Terdakwa, Selanjutnya pukul 00.00 Terdakwa dan Saksi WELI SUSMI MARSITA Binti AHMAD ROHIMI (Alm) mengambil 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu serta 1 (satu) set alat hisab sabu (Bong) yang dilanjutkan dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu masing-masing 6 (enam) hisapan dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di ruang tengah rumah Terdakwa, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama lalu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) set alat hisab sabu (bong), 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut ke lemari etalase yang ada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.55 Wib Terdakwa dihubungi Sdr FRAN ANDRIAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan memasukkan kedalam kotak rokok RC dan berpamitan kepada Saksi WELI SUSMI MARSITA Binti AHMAD ROHIMI (Alm) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. FRAN ANDRIAN

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Gang Lematang Rt 06 Rw 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, setibanya Terdakwa di lokasi dan menunggu tidak lama kemudian datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lahat yaitu Saksi Muhammad Mubaroq Bin M Zen Jahiri (Alm) dan Saksi Raden Rakha Kesuma Bin Raden Indra Kesuma dan dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merek RC di atas tanah samping kanan kaki Terdakwa yang diakui telah dibuang dibawah kaki Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan, Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa di Prumnas Kapling Blok C No. 27 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sekira pukul 02.00 Wib yang ikut disaksikan oleh masyarakat sipil yaitu Saksi Royke Marsada Takwa, S.H dan ditemukan Saksi WELI SUSMI MARSITA Binti AHMAD ROHIMI (Alm) yang sedang bersembunyi dibelakang rumah Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu serta 1 (satu) set alat hisab sabu (Bong) di atas lemari etalase ruang dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Gang Lematang Rt 06 Rw 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sekira pukul 01.00 didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merek RC di atas tanah samping kanan kaki Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa di Prumnas Kapling Blok C No. 27 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sekira pukul 02.00 Wib ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu serta 1 (satu) set alat hisab sabu (Bong) di atas lemari etalase ruang dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada Hari Minggu tanggal 22 Bulan September 2024 sekira pukul 08.30 menyatakan terhadap BB yang di temukan oleh penyidik Reserse Narkotika Polres Lahat dengan Terdakwa atas Nama AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm) dengan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Timbang/63.a/IX/2024/Res Narkoba tanggal 22 September 2024 yaitu 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu. Dengan berat bersih (netto) 0.968 (nol koma sembilan enam delapan) gram diperoleh dari disamping kanan kaki terdakwa dan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu. Dengan berat bersih (netto) 0.037 (nol koma nol tiga tujuh) gram diperoleh di atas etalase dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik No. LAB : 2726 / NNF / 2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB 4319/2024/NNF** dan **BB 4320/2024/NNF Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik No. LAB : 2727/ NNF / 2024 tanggal tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Barang Bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik **Terdakwa AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm)** yang disebut dengan **BB 4321/2024/NNF Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I** bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD MUBAROQ Bin H. M. ZEN JAHIRI, S.E (Alm),

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 01.00 di Jalan Setapak di Gang Lematang Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan dilakukan pengembangan sekira jam 02.00 Wib ke rumah Terdakwa di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di Jalan Setapak di Gang Lematang Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sedangkan Weli diamankan saat ia sedang bersembunyi di belakang rumah Terdakwa di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa dari penangkapan oleh petugas Polisi di Jalan Setapak di Gang Lematang Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ditemukan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip tranparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC lalu saat petugas melakukan penangkapan terhadap Weli dirumah Terdakwa di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip tranparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC, 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip tranparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC ditemukan di atas tanah tempat Saksi berdiri tepatnya di samping kanan kaki Saksi, lalu posisi barang bukti 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong ditemukan diatas lemari etalase yang ada di dapur rumah Terdakwa di di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Roni dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Roni sebanyak 1 (satu) paket sedang;
 - Bahwa Weli saat itu sedang mampir kerumah Terdakwa untuk mengobrol akan tetapi setelah berada dirumah tersebut Weli juga menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Weli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat dirinya menguasai narkotika jenis sabu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **RADEN RAKHA KESUMA Bin RADEN INDRA KESUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 01.00 di Jalan Setapak di Gang Lematang Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan dilakukan pengembangan sekira jam 02.00 Wib ke rumah Terdakwa di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di Jalan Setapak di Gang Lematang Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sedangkan Weli diamankan saat ia sedang bersembunyi di belakang rumah Terdakwa di Perumnas Kapling

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa dari penangkapan oleh petugas Polisi di Jalan Setapak di Gang Lematang Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ditemukan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip tranparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC lalu saat petugas melakukan penangkapan terhadap Weli dirumah Terdakwa di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip tranparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC, 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip tranparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC ditemukan di atas tanah tempat Saksi berdiri tepatnya di samping kanan kaki Saksi, lalu posisi barang bukti 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong ditemukan diatas lemari etalase yang ada di dapur rumah Terdakwa di di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Roni dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Roni sebanyak 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa Weli saat itu sedang mampir kerumah Terdakwa untuk mengobrol akan tetapi setelah berada dirumah tersebut Weli juga menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Auzar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat dirinya menguasai narkotika jenis sabu itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



3. **Saksi WELI SUSMI MARSITA Binti AHMAD ROHIMI (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Sakdi dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa selain Saksi ada 1 (satu) orang lagi yang diamankan yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi sedang bersembunyi di belakang rumah Terdakwa di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat petugas Polisi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa saja yang ditemukan saat petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, akan tetapi setelah diberi tahu oleh petugas Polisi bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip tranparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC yang didapatkan di atas tanah tempat Terdakwa berdiri tepatnya di samping kanan kaki Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan awal Saksi pergi kerumah Terdakwa adalah hanya sekedar mampir akan tetapi setelah berada di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi menggunakan narkotika jenis sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi diatas lemari etalase yang ada di dapur sebelumnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah pergi kerumah Terdakwa sekira 4 kali dan sekali dua kali menggunakan narkotika jenis sabu di rumah tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa selain pada hari dimana Terdakwa dan Saksi diamankan Saksi terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan setapak di Gang Lematang Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sedangkan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 02.00 Wib di rumah milik Weli di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan di Gang Lematang Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ditemukan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC lalu saat petugas melakukan penangkapan terhadap Weli di rumah milik Terdakwa di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC ditemukan di atas tanah tempat Terdakwa berdiri tepatnya di samping kanan kaki Terdakwa, lalu posisi barang bukti 1

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



(satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong ditemukan diatas lemari etalase yang ada di dapur rumah Terdakwa di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip tranparan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RC, 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong adalah milik Weli dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Roni dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Roni sebanyak 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Roni tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 20.00 Wib di Desa Karang Anyar Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Weli dirumah Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Weli di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bersih (netto) : 0,968 (nol koma sembilan enam delapan) gram;
- 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bersih (netto) : 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk RC;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada Hari Minggu tanggal 22 (dua) Bulan September 2024 sekitar pukul 08.30 menyatakan terhadap BB yang di temukan oleh penyidik Reserse Narkotika Polres Lahat dengan Berat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 0,19 (nol koma satu sembilan) diduga Narkotika Jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 2727 / NNF / 2024 dan No. LAB : 2726/NNF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) 4322/2024/NNF yang berisikan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml milik a.n WELI SUSMI MARSITA Binti AHMAD ROHIMI (Alm) tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2726/NNF/2024, 01 Oktober 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,051 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4319/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,059 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4320/2024/NNF yang disita dari terdakwa Auzar Palinsa Bin Wazir Alimin (Alm) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari lembaga/institusi yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan setapak di Gang Lematang Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sedangkan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 02.00 Wib dirumah milik Weli di Perumnas Kapling Blok C No. 27 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa beranjak menuju rumah Sdr RONI (DPO) di Desa Karanganyar Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat untuk menagih hutang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah bertemu selanjutnya Sdr. RONI (DPO) mengajak Terdakwa ke halaman belakang dan menunjukkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu ditangan kanannya kepada Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa menambahkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr RONI (DPO) sedangkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dipotong dari hutang Sdr RONI (DPO) kepada Terdakwa, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan sepakat untuk bertransaksi Narkotika Jenis sabu dengan menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan Sdr RONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, setibanya dirumah Terdakwa langsung ke dapur untuk mengambil alat hisab sabu (Bong) dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di ruang tengah sebanyak 5 (lima) kali hisapan yang selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang tersebut ke dalam plastik klip kecil dan menyimpan narkotika jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dan alat hisab sabu (Bong) ke lemari etalase yang ada di dapur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.55 Wib Terdakwa dihubungi Sdr FRAN ANDRIAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan memasukkan kedalam kotak rokok RC dan mengantarkan 1

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. FRAN ANDRIAN (DPO) di Gang Lematang Rt 06 Rw 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, setibanya Terdakwa di lokasi dan menunggu tidak lama kemudian datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lahat yaitu Saksi Muhammad Mubaroq Bin M Zen Jahiri (Alm) dan Saksi Raden Rakha Kesuma Bin Raden Indra Kesuma dan dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merek RC di atas tanah samping kanan kaki Terdakwa yang diakui telah dibuang dibawah kaki Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan, Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa di Prumnas Kapling Blok C No. 27 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sekira pukul 02.00 Wib yang ikut disaksikan oleh Saksi Royke Marsada Takwa, S.H dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu serta 1 (satu) set alat hisab sabu (Bong) di atas lemari etalase ruang dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada Hari Minggu tanggal 22 Bulan September 2024 sekitar pukul 08.30 menyatakan terhadap BB yang di temukan oleh penyidik Reserse Narkotika Polres Lahat dengan Terdakwa atas Nama AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm) dengan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Timbang/63.a/IX/2024/Res Narkoba tanggal 22 September 2024 yaitu 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu. Dengan berat bersih (netto) 0.968 (nol koma sembilan enam delapan) gram diperoleh dari disamping kanan kaki terdakwa dan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu. Dengan berat bersih (netto) 0.037 (nol koma nol tiga tujuh) gram diperoleh di atas etalase dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik No. LAB : 2726 / NNF / 2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik,S.T.,M.T dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **BB 4319/2024/NNF** dan **BB 4320/2024/NNF Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik No. LAB : 2727/ NNF / 2024 tanggal tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.T., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Barang Bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa **AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm)** disebut **BB 4321/2024/NNF Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika **Golongan I** bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm)** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni **AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa beranjak menuju rumah Sdr RONI (DPO) di Desa Karanganyar Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat untuk menagih hutang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah bertemu selanjutnya Sdr. RONI (DPO) mengajak Terdakwa ke halaman belakang dan menunjukkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu ditangan kanannya kepada Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa menambahkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr RONI (DPO) sedangkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dipotong dari hutang Sdr RONI (DPO) kepada Terdakwa, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan sepakat untuk bertransaksi Narkotika Jenis sabu dengan menyerahkan sisa pembayaran sebesar Rp.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan Sdr RONI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, setibanya dirumah Terdakwa langsung ke dapur untuk mengambil alat hisab sabu (Bong) dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di ruang tengah sebanyak 5 (lima) kali hisapan yang selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang tersebut ke dalam plastik klip kecil dan menyimpan narkotika jenis sabu yang sudah dibagi menjadi 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dan alat hisab sabu (Bong) ke lemari etalase yang ada di dapur;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.55 Wib Terdakwa dihubungi Sdr FRAN ANDRIAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan memasukkan kedalam kotak rokok RC dan mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. FRAN ANDRIAN (DPO) di Gang Lematang Rt 06 Rw 02 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, setibanya Terdakwa di lokasi dan menunggu tidak lama kemudian datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lahat yaitu Saksi Muhammad Mubaroq Bin M Zen Jahiri (Alm) dan Saksi Raden Rakha Kesuma Bin Raden Indra Kesuma dan dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merek RC di atas tanah samping kanan kaki Terdakwa yang diakui telah dibuang dibawah kaki Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan, Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa di Prumnas Kapling Blok C No. 27 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sekira pukul 02.00 Wib yang ikut disaksikan oleh Saksi Royke Marsada Takwa, S.H dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu serta 1 (satu) set alat hisab sabu (Bong) di atas lemari etalase ruang dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa memang menawarkan untuk dijual dan membeli narkotika yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual dan membeli narkotika tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bersih (netto) : 0,968 (nol koma sembilan enam delapan) gram;
- 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bersih (netto) : 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk RC;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong).

Menimbang, bahwa barang bukti seluruhnya sebagaimana yang tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan telah digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, serta telah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lainnya, oleh karena dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda, yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AUZAR PALINSA Bin WAZIR ALIMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu, dengan berat bersih (netto) : 0,968 (nol koma sembilan enam delapan) gram;
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu, dengan berat bersih (netto) : 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk RC;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong).Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh kami, Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. , Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.Kom., S.H,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rachmat Aqbar, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.Kom., S.H,M.M.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Lht